



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 833 TAHUN 2025**

TENTANG

**NOMOR REKENING PENANGANAN DARURAT AKIBAT BENCANA BANJIR DAN
TANAH LONGSOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG DAN
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PADA PT. BANK NAGARI
CABANG PASAR RAYA PADANG**

WALI KOTA PADANG,

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota Nomor 815 Tahun 2025 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor diperlukan pembiayaan yang berasal dari belanja tidak terduga;
- b. bahwa untuk menampung dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibuka rekening bank untuk kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Nomor Rekening Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang dan Dinas Kesehatan Kota Padang Pada PT. Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 10);
9. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 17).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- | | |
|---------|--|
| KESATU | : Rekening Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang dan Dinas Kesehatan Kota Padang Pada PT. Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : Rekening sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dipergunakan untuk menampung dana belanja tidak terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2025 Untuk Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir Dan Tanah Longsor. |
| KETIGA | : Dalam hal terdapat bunga/jasa giro dari rekening sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, bunga/jasa giro tersebut dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah. |
| KEEMPAT | : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Desember 2025

WALI KOTA PADANG,


FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sekretaris Daerah Kota Padang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 833 TAHUN 2025
TENTANG
NOMOR REKENING PENANGANAN DARURAT AKIBAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG DAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PADA PT. BANK NAGARI CABANG PASAR RAYA PADANG

NOMOR REKENING PENANGANAN DARURAT AKIBAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG DAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PADA PT. BANK NAGARI CABANG PASAR RAYA PADANG

NO	PERANGKAT DAERAH	NO REKENING
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang	1001.0101.00111-0
2.	Dinas Kesehatan Kota Padang	1001.0101.00112-1

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN